

KEPEMUDAAN - PENYELENGGARAAN

2015

PERDA KOT SMI. NO. 9, LD NO. 9. LL SETDA KOT. SMI: 22 HLM.

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka membangun pemuda Kota Sukabumi, perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2011, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, peran, tanggungjawab dan hak Pemuda, penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Pemuda, koordniasi, dan kemitraan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Penghargaan, pendanaan dan peran serta masyarakat;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2015;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.